



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.171/UN32/KL/2024

TENTANG

PENGALIHAN PENGELOLAAN MUSEUM EDUKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang yang menyatakan bahwa museum edukasi bukan lagi sebagai Unit Pelaksana Teknis, sehingga dipandang perlu menetapkan pengalihan pengelolaan museum edukasi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengalihan Pengelolaan Museum Edukasi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN MUSEUM EDUKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan pengalihan pengelolaan museum edukasi ke Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala bentuk kerjasama UPT Museum Edukasi dengan mitra yang masih berlaku dan/atau berkelanjutan tetap dilaksanakan dengan mengalihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial atau unit-unit yang relevan di UM.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Aset, Sumber Daya yang sebelumnya dikelola UPT Museum Edukasi dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Fakultas Ilmu Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001